

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV ("PMHMETD IV")

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Treasury Tower Lantai 26 dan 27
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5087 1906
Faksimili: (021) 5087 1900
Email: saudara@bankwoorisaudara.com
Website: www.bankwoorisaudara.com

Jaringan Kantor Perseroan:

Perseroan memiliki 31 kantor cabang, 130 kantor cabang pembantu, 132 ATM dan 18 kantor cabang pembantu mobile.

**PENAWARAN UMUM UNTUK
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV ("PMHMETD IV")**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 42,76% (empat puluh dua koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV. Setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024 berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29 tahun 1999"), dimana Perseroan hanya akan mencatitkan sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV.

Saham hasil PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 7.214.804.851 (tujuh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) saham dan memiliki hak untuk memperoleh 5.389.062.563 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Woori Bank Korea tertanggal 12 Januari 2024, Woori Bank Korea menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya, seluruhnya berjumlah Rp2.694.531.281.500 (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah). Woori Bank Korea memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD miliknya, sebagaimana dibuktikan dengan Account Statement Woori Bank Korea per Desember 2023, dimana Woori Bank Korea memiliki dana sekitar USD1,36 miliar (satu koma tiga enam miliar Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp21.080.000.000.000 (dua puluh satu triliun delapan puluh miliar Rupiah), dengan asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp15.500 (lima belas ribu lima ratus Rupiah) per USD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam PMHMETD IV ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 16 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 17 APRIL 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 APRIL 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 42,8% (EMPAT PULUH DUA KOMA DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIBENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD IV INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024



JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 25 Januari 2024	Tanggal Distribusi HMETD	: 5 April 2024
Tanggal Efektif	: 22 Maret 2024	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	: 16 April 2024
Tanggal Terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 16 – 22 April 2024
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 2 April 2024	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 17 – 24 April 2024
-Pasar Tunai	: 4 April 2024	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 23 April 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di		Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 24 April 2024
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 3 April 2024	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham	: 25 April 2024
-Pasar Tunai	: 5 April 2024		
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 4 April 2024		

PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD IV

Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui RUPSLB yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 20 tanggal 25 Januari 2024, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD IV, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD IV Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
 - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD IV;
 - d. Menentukan harga PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD IV;
 - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD IV;
 - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
 - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD IV, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Penawaran	: HMETD untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan pada PMHMETD IV.
Jumlah Efek yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta rupiah) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Harga Pelaksanaan	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah)
Rasio HMETD	: 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan berhak memperoleh 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi Kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 42,8% (empat puluh dua koma delapan persen)
Tanggal RUPSLB	: 25 Januari 2024
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 4 April 2024
Periode Perdagangan & Pelaksanaan HMETD	: 16 April – 22 April 2024
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

HMETD akan diberikan kepada seluruh Pemegang Saham. Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD IV, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi sebesar maksimum 42,8% (empat puluh dua koma delapan persen) dari persentase kepemilikannya.

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	84,20
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	1.015.065.940	101.506.594.000	6,78
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	1.349.301.010	134.930.101.000	9,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	14.968.234.364	1.496.823.436.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		15.031.765.636	1.503.176.563.600	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya dilaksanakan oleh Pemegang Saham Utama yaitu Woori Bank Korea, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Woori Bank Korea	7.214.804.851	721.480.485.100	84,20	12.603.867.414	1.260.386.741.400	90,30
2. PT Apramesis Meta Investama	581.052.024	58.105.202.400	6,78	581.052.024	58.105.202.400	4,16
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	772.377.489	77.237.748.900	9,02	772.377.489	77.237.748.900	5,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.568.234.364	856.823.436.400	100,00	13.957.296.927	1.395.729.692.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.431.765.636	2.143.176.563.600		16.042.703.073	1.604.270.307.300	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD IV ini setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 90,39% (sembilan puluh koma tiga sembilan persen) sebagai modal kerja untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan;
2. Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) untuk pengembangan IT Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *software & hardware* dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, pengembangan infrastruktur baik Kredit, Pendanaan, Digital Banking serta produk perbankan lainnya, dan rekrutmen & pengembangan sumber daya manusia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

PENDAPATAN BUNGA

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.715.555, mengalami kenaikan sebesar 27,60% atau sebesar Rp803.716 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.911.839. Hal ini terutama disebabkan karena pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pinjaman yang diberikan pada periode yang sebelumnya. .

BEBAN BUNGA

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.106.295 juta mengalami kenaikan sebesar 87,68% atau sebesar Rp984.001 juta dibandingkan dengan jumlah beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.122.294 juta. Peningkatan beban bunga terbesar disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman yang diterima sebesar 160,28% atau setara Rp512.672 juta dan peningkatan beban bunga atas deposito berjangka sebesar 71,87% atau setara Rp453.500 juta. Peningkatan beban bunga atas pinjaman yang diterima dan deposito berjangka dikarenakan pinjaman yang diterima dan deposito berjangka mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pada periode yang sebelumnya. Selain itu, rata-rata suku bunga mengalami peningkatan pada periode yang sebelumnya.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini terutama adalah pendapatan komisi kredit, keuntungan transaksi valuta asing, dan lain-lain. Jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp293.974 juta, mengalami penurunan sebesar 15,78% atau setara Rp55.096 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp349.070 juta.

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp995.950 juta mengalami penurunan sebesar 2,88% atau sebesar Rp29.572 juta dibandingkan dengan jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.025.522 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

LABA TAHUN BERJALAN

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2023 memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp697.864 juta dari pada tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp860.571 juta.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp54.822.181 juta, mengalami peningkatan sebesar 6,45% atau setara Rp3.322.757 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.499.424 juta. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.821.585 juta

KAS DAN SETARA KAS

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp509.076 juta, mengalami peningkatan sebesar 13,15% atau setara Rp59.171 juta dibandingkan jumlah kas dalam kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp449.905 juta. Saldo dalam mata uang Rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp43.272 juta dan saldo mata uang asing meningkat sebesar Rp59.171 juta. Peningkatan saldo kas dalam Rupiah dan mata uang asing disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dari nasabah, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

GIRO PADA BANK INDONESIA

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.233.661 juta, mengalami penurunan sebesar 0,51% atau setara Rp11.375 juta dibandingkan jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.245.036 juta. Penurunan ini tidak signifikan dan Perseroan tetap menjaga untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Atas PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar minimal 7,85%, Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM) ditetapkan minimal 6%, sedangkan untuk GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4%.

GIRO PADA BANK LAIN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 352.005 mengalami penurunan sebesar 11,75% atau setara Rp46.847 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp398.852 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan saldo giro dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp 59.542 juta.

PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.376.505 juta. mengalami penurunan sebesar 2,77% atau setara Rp39.259 juta dibandingkan jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.415.764 juta. Penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas penempatan yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan. Penempatan tersebut bersifat jangka pendek.

EFEK-EFEK

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.584.135 juta mengalami peningkatan sebesar 12,53% atau setara Rp399.013 juta dibandingkan jumlah efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.185.122 juta. Peningkatan efek-efek terutama disebabkan peningkatan Obligasi Pemerintah. Hal ini merupakan strategi Perseroan untuk mengatasi risiko kredit dengan menempatkan dana pada instrumen yang memiliki risiko kredit rendah dan merupakan bagian dari strategi likuiditas Perseroan untuk mengoptimalkan penempatan dana yang tidak disalurkan melalui pinjaman.

EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI UNTUK DIJUAL KEMBALI

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp762.942 juta mengalami penurunan sebesar 48,29% atau setara Rp712.486 juta dibandingkan jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.475.428 juta. Penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas penempatan yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan. Efek-efek tersebut bersifat jangka pendek.

PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp43.275.118 juta. mengalami peningkatan sebesar 9,69% atau setara Rp3.821.585 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp39.453.533 juta. Peningkatan pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit konsumsi sebagai bagian komitmen Perseroan untuk menyalurkan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan di Indonesia.

TAGIHAN AKSEPTASI

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp134.260 juta mengalami penurunan sebesar 38,46% atau setara Rp83.920 juta dibandingkan jumlah tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp218.180 juta. Penurunan tagihan akseptasi disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas akseptasi yang sebelumnya ditempatkan oleh Perseroan.

ASET TETAP

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp353.324 juta. mengalami penurunan sebesar 3,91% atau setara Rp14.395 juta dibandingkan jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp367.719 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Agunan yang diambil alih (AYDA) - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp61.300 juta. mengalami penurunan 7,17% atau setara Rp4.737 juta dibandingkan AYDA - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp66.037 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai pada periode 9 (sembilan) bulan sebesar Rp4.737 juta.

PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH HARUS DITERIMA

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan bunga yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp212.992 juta. mengalami peningkatan sebesar 9,21% atau setara Rp17.956 juta dibandingkan jumlah pendapatan bunga yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp195.036 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp11.734 juta dan dari efek-efek sebesar Rp6.053 juta karena pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 46.345 juta mengalami peningkatan sebesar 10,43% atau setara Rp4.377 juta dibandingkan biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp41.968 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya dibayar di muka - pemeliharaan sebesar Rp7.513 juta.

GOODWILL

Goodwill timbul dari hasil penggabungan usaha Perseroan pada 31 Desember 2014 yang merupakan selisih dari imbalan dialihkan dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Goodwill pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.474.492 juta dan tidak terdapat penurunan nilai.

ASET TAKBERWUJUD

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset takberwujud - bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp232.998 juta mengalami penurunan sebesar 15,64% atau setara Rp 43.194 juta dibandingkan jumlah aset takberwujud - bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp276.192 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

ASET LAIN-LAIN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 212.579 juta. mengalami penurunan sebesar 9,81% atau setara Rp23.132 juta dibandingkan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp235.711 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

LIABILITAS

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp44.549.099 juta. mengalami peningkatan sebesar 7,17% atau setara Rp2.980.428 juta dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp41.568.671 juta. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp357.107 juta yaitu *Interbank Call Money* dan simpanan dari nasabah sebesar Rp2.397.175 juta.

SIMPANAN DARI NASABAH

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.188.670 juta. mengalami peningkatan sebesar 8,33% atau setara Rp2.397.175 juta dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.791.495 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan giro dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp16,198 juta dan Rp 3,275,529 juta. Peningkatan simpanan dari nasabah dikarenakan meningkatnya kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito pada Perseroan.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp457.010 juta. mengalami peningkatan sebesar 357,45% atau setara Rp357.107 juta dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp99.903 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Interbank call money yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp175.000 juta dan giro dari pihak berelasi sebesar Rp134.581 juta.

BEBAN BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp225.244 juta. mengalami peningkatan sebesar 83,38% atau setara Rp102.414 juta dibandingkan jumlah beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp122.830 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban bunga yang masih harus dibayar dari deposito berjangka dan pinjaman yang diterima masing-masing sebesar Rp65.669 juta dan Rp5.544 juta.

LIABILITAS AKSEPTASI

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp134.399 juta. mengalami penurunan sebesar -38,48% atau setara Rp84.053 juta dibandingkan jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp218.452 juta. Penurunan liabilitas akseptasi disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas akseptasi.

PINJAMAN YANG DITERIMA

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.895.335 juta. mengalami penurunan sebesar 0,51% atau setara Rp60.725 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.834.610 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.003 juta. mengalami peningkatan sebesar 25,03% atau setara Rp9.209 juta dibandingkan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp36.794 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan cadangan atas bonus, tunjangan hari raya dan titipan transaksi personalia sebesar Rp8.968 juta.

LIABILITAS LAIN-LAIN

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp509.902 juta. mengalami peningkatan sebesar 31,28% atau setara Rp121.493 juta dibandingkan jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp388.409 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan atas utang deviden sebesar Rp171.365 juta.

EKUITAS

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.273.082 juta. mengalami peningkatan sebesar 3,45% atau setara Rp342.329 dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.930.753 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah laba komprehensif periode berjalan.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Pada periode 31 Desember 2023. Perseroan mengalami penurunan kas dan setara kas sebesar Rp38.310 juta dengan rincian kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp(276.194) juta. kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp264.852. dan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp(26.968).

Pinjaman yang diberikan terutama berasal dari simpanan dari nasabah dan pinjaman. Peningkatan pinjaman yang diberikan menyebabkan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi. Kelebihan kas yang diterima Perseroan juga digunakan untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang guna menjaga likuiditas Perseroan sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas investasi. Sementara itu. aktivitas pendanaan mengalami penurunan akibat pembayaran pinjaman dan pembayaran dividen.

Siklus operasional Perseroan berasal dari perolehan dana dari pihak ketiga atau pihak berelasi dalam bentuk simpanan atau pinjaman. yang memerlukan pembayaran beban bunga. Dana yang diterima digunakan oleh Perseroan untuk menyalurkan pinjaman atau untuk melakukan investasi pada investasi jangka pendek atau jangka panjang. yang sebagai imbalannya memberikan pendapatan bunga.

ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp276.194 juta. mengalami penurunan sebesar 210,77% atau setara Rp187.321 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp88.873 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan atas pemberian pinjaman yang diberikan menjadi sebesar Rp3.941.895 juta dari sebesar Rp6.291.302 pada periode sebelumnya. Selain itu. penghimpunan simpanan dari nasabah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.397.175 juta dari sebesar Rp4.943.475 pada periode sebelumnya.

Penerimaan bunga dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.705.219 juta mengalami peningkatan sebesar 27,46% atau setara Rp798.183 juta dibandingkan penerimaan bunga dan komisi Perseroan sebesar Rp2.907.036 juta pada periode sebelumnya.

Pembayaran bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.003.881 juta mengalami peningkatan sebesar 87,90% atau setara Rp937.435 juta dibandingkan pembayaran beban bunga Perseroan sebesar Rp1.066.446 juta pada periode sebelumnya.

ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp264.852 juta. mengalami penurunan sebesar 117,98% atau setara Rp1.738.228 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang

diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.473.376 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian efek-efek menjadi sebesar Rp86.001 juta dari sebesar Rp1.518.023 juta pada periode sebelumnya. Selain itu, penjualan efek-efek mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp397.000 juta dari sebesar Rp132.859 pada periode sebelumnya.

ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.968 juta. mengalami penurunan sebesar 101,25% atau setara Rp2.180.346 juta dibandingkan kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.153.378 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan atas pinjaman yang diterima menjadi sebesar Rp6.674.840 juta dari sebesar Rp8.476.615 juta pada periode sebelumnya. Selanjutnya, pembayaran atas pinjaman yang diterima mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp6.509.023 juta dari sebesar Rp6.164.725 juta pada periode sebelumnya.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudara sejak tahun 1906 yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Saudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, SH., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan Terbuka melalui pencatatan kepada masyarakat (Initial Public Offering) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode "SDRA" pada tanggal 15 Desember 2006. Sehubungan dengan penawaran umum perdana tersebut, Bank telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-3065/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Kinerja dan reputasi Bank yang cukup baik telah menarik perhatian dari Woori Bank Korea, salah satu bank tertua dan terbesar di Korea yang berkedudukan di Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank, pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis dengan Woori Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai pemegang saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir Arifin Panigoro dan PT Medco Intidynamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08988 tertanggal 6 Maret 2014.

Pada tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor

AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan usaha ke dalam Perseroan. Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") sebanyak 1.987.308.110 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu seratus sepuluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. PMHMETD III tersebut telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-167/D.04/2021 tanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 14 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063479 dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054878.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Maret 2024 ("Akta No. 14/2024").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Ayat 1, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum Konvensional.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas permintaan nasabah;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 8. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- k. melakukan kegiatan usaha uang elektronik;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- m. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perusahaan Efek, Asuransi serta Lembaga Kliring dan Penyelesaian dan Penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- p. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku;
- q. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- r. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- s. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- t. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Melakukan kegiatan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang --- ditetapkan oleh OJK dan lembaga lain yang berwenang.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- c. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku;
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.09-0104525 tertanggal 15 Maret 2024, susunan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Kim Eungchul*
Direktur	: Kang Bong Joo**
Direktur	: Benny Sudarsono Tan
Direktur	: Edwin Sulaeman
Direktur	: Wuryanto
Direktur	: Abdurachman Hadi

** Pada saat Prospektus ini diterbitkan belum efektif menjabat karena belum memperoleh surat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) sebagaimana diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan*

*** Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 7 Maret 2024 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perseroan selama Kim Eungchul belum efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan*

Masa jabatan Direksi Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, kecuali untuk anggota Direksi atas nama Kang Bong Joo yang akan berakhir sejak efektifnya jabatan Kim Eungchul sebagai Presiden Direktur Perseroan. Edwin Sulaeman adalah bagian dari perwakilan Direksi lainnya dalam pertanggungjawaban Direksi atas penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.09-0104525 tertanggal 15 Maret 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Arief Budiman
Komisaris	: Choi Jung Hoon
Komisaris Independen	: Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen	: Adi Haryadi

Masa jabatan Dewan Komisaris diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), kecuali untuk anggota Direksi atas nama Kim Eungchul yang hingga saat Prospektus ini diterbitkan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD IV ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Suharli, Sugiharto & Rekan
Nama Rekan : Michell Suharli, CPA

Konsultan Hukum : Ery Yunasri & Partners
Nama Rekan : Ery Yunasri

Notaris : Ashoya Ratam, S.H., Mkn.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 April 2024, berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham tambahan dalam rangka PMHMETD IV ini ("Saham Tambahan") dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2.142.058.591 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) Saham Lama, mempunyai 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Tambahan dengan Harga Pelaksanaan Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 4 April 2024.

2. Distribusi HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing- masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Maret 2024. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.bankwoorisaudara.com;

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam pentipan kolektif KSEI.

3. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap;
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 22 April 2024.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 April 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD IV ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham dalam PMHMETD IV

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Cabang: Corporate Centre
No. Rekening: 100913107476
Atas Nama: Rekening Perantara Treasury

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 April 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 25 April 2024. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 25 April 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah

penjataan.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat HMETD yang tersisa setelah alokasi pemesanan saham tambahan dilakukan, maka seluruh HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

KETERANGAN TENTANG HMETD

1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 4 April 2024.

2. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 4 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22 April 2024 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian

atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Permohonan pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Harga Teoritis HMETD

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021. Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD	= Rp a
- Harga Pelaksanaan PMHMETD IV	= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD IV	= A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD IV	= B
- Harga teoritis Saham Baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A+B)}$
	= Rp c
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah	= Rp a – Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR, DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD IV ini melalui *website*

Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD IV, yaitu tanggal 25 Maret 2024. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di *website* Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs *website* Perseroan yakni www.bankwoorisaudara.com, mulai tanggal 25 Maret 2024.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 4 April 2024 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD IV ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

Investor Relation
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Kantor Pusat
Treasury Tower Lantai 26 dan 27
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5087 1906
Faksimili: (021) 5087 1900
Email: saudara@bankwoorisaudara.com
Website: www.bankwoorisaudara.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS